




LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU (PPIDP)
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Dinas Kesehatan DIY

Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik (Laporan dan Evaluasi) Tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Dinas Kesehatan DIY.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi Dinas Kesehatan DIY sebagai PLID Pemerintah Daerah DIY. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan kewajiban bagi Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Harapannya, Pemerintah Daerah DIY dapat mempedomani Undang-Undang ini sebagai landasan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Penyusun sangat menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan berikutnya. Semoga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Yogyakarta, Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan DIY Selaku

Atasan PPID Pembantu



drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.

NIP. 1965091219932006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	5
1. Tugas	5
2. Wewenang	6
B. TUJUAN.....	6
C. DASAR HUKUM	6
D. STRUKTUR ORGANISASI	7
1. Struktur Organisasi PPIDP Dinas Kesehatan DIY	7
2. Susunan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)	7
E. SUMBER DAYA.....	8
1. Desk Informasi Publik.....	8
2. Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas diantaranya:	9
3. Sumber Daya Manusia	11
F. PELAYANAN INFORMASI.....	11
1. Waktu Pelayanan	11
2. Biaya.....	11
3. Media Pelayanan Informasi	11
G. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI	12
H. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	14
I. KEGIATAN PPID Pembantu.....	14
1. Forum Konsultasi Publik Dinas Kesehatan DIY	14
2. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Daerah DIY 2023.....	15
3. Penilaian Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	16
J. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	17
1. Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM pengelola Layanan Informasi Publik;	17
2. Keterbatasan sarana dan prasaran;	17
3. Belum ada database informasi publik yang memenuhi standar kepentingan publik;.....	17
4. Belum terintegrasinya system pengelola Layanan Informasi Publik antar Badan Publik;	17
5. Keterbatasan anggaran untuk mengelola Layanan Informasi Publik.....	17
K. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.....	17
L. PENUTUP	17

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Struktur Organisasi PPIDP Dinas Kesehatan DIY</i>	7
<i>Gambar 2. Foto front desk layanan informasi publik</i>	9
<i>Gambar 3. Foto front desk layanan informasi publik dengan fasilitas kursi roda</i>	9
<i>Gambar 4. Foto tempat parkir untuk disabilitas</i>	9
<i>Gambar 5. Foto ramp menuju ruang layanan Informasi Publik</i>	10
<i>Gambar 6. Kamar mandi/ WC ramah difabel</i>	10
<i>Gambar 7. Foto widget untuk disabilitas pada website dinkes.jogjaprov.go.id</i>	10
<i>Gambar 8. Website dan Email</i>	11
<i>Gambar 9. Forum Konsultasi Publik</i>	14
<i>Gambar 10. Penghargaan Keterbukaan Badan Informasi Publik</i>	16
<i>Gambar 11. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan</i>	17

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Pejabat PPIDP pada Dinas Kesehatan DIY</i>	8
<i>Tabel 2. Jadwal Pelayanan PPIDP</i>	11
<i>Tabel 3. Jumlah Pemohon Informasi Website Tahun 2023</i>	13
<i>Tabel 4. Jumlah Pemohon Informasi PPIDP Tahun 2023</i>	13
<i>Tabel 5. Jumlah Pemohon Informasi E-Lapor Tahun 2023</i>	14

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan Layanan Informasi Publik berdasarkan Pasal 28 huruf F UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Melihat hal tersebut maka Informasi merupakan kebutuhan pokok dan dijamin hak-haknya. Hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Disamping itu Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi agar dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat. Selain dari itu kewajiban juga diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam rangka penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik di Pemda DIY maka Gubernur menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau biasa disebut PPID.

Pada tahun 2023, Gubernur DIY telah menerbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 101/KEP/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah DIY.

1. Tugas

Sebagai tindak lanjut dari amanah yang terdapat dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 101/KEP/2023, Dinas Kesehatan DIY membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) yang dituangkan dalam SK Kepala Dinas Kesehatan DIY No. 480/320 yang bertugas mengkoordinasikan :

- a. Pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan DIY.
- b. Pengolahan, pendokumentasian, penataan, dan penyimpanan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

Kesehatan DIY.

- c. Pengklasifikasian Informasi, yang dibagi menjadi dua kelompok :
 1. Informasi yang bersifat publik, meliputi
 - a) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - b) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - c) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
 - d) Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.
 2. Informasi yang dikecualikan.
- d. Pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan DIY;
- e. Pelayanan informasi kepada publik.
- f. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat

Sedangkan untuk Wewenang PPIDP adalah sebagai berikut:

2. Wewenang

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID / PPID Utama dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi public yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi public dikecualikan atau permintaan informasi public di tolak.

B. TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya pelaporan ini adalah

1. Menjalankan kewajiban pelaporan sesuai peraturan perundang – undangan
2. Memberikan gambaran pelayanan informasi publik di DIY
3. Bahan penyusunan kebijakan bagi PPID Pemda DIY dan PPID Pembantu Dinas Kesehatan DIY
4. Transparansi dan akuntabilitas kinerja PPID Pembantu Dinas Kesehatan DIY


C. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

6. Keputusan Gubernur DIY Nomor 101/KEP/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah DIY.

D. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi PPIDP Dinas Kesehatan DIY



Gambar 1. Struktur Organisasi PPIDP Dinas Kesehatan DIY

2. Susunan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)

Pejabat layanan Informasi publik ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor 480/320 tanggal 20 Januari 2023 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Kesehatan DIY, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1. Pejabat PPIDP pada Dinas Kesehatan DIY

No	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan dalam Tim	Jabatan di Unit Kerja
1	Dra. Siti Badriyah, Apt., M.Kes	Pembina Tk. I, IVb	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kesehatan DIY
2	Suseno, S.Gz., MPH	Pembina, IVa	Sekretraris	Kepala Subbagian Umum
3	drg. Yuli Kusumastuti, M.Kes	Pembina Tk. I, IVb	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
4	Endang Pamungkasiwi, SKM, M.Kes	Pembina Tk. I, IVb	Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
5	M. Agus Priyanto, SKM, M.Kes	Pembina Tk. I, IVb	Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
6	Wahyu Widi Astuti, S.Pd., SKM, M.Pd	Pembina, IVa	Anggota	Sekretaris RS Jiwa Grhasia
7	Dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH	Pembina Tk. I, IVb	Anggota	Direktur RS Paru Respira
8	Sugiharto, SKM, MPH	Pembina, IVa	Anggota	Kepala Bapelkes
9	Setyorini Hestu Lestari, M.Kes	Pembina Tk. I, IVb	Anggota	Kepala BLKK
10	Dra. Henny Aprita Rahayuningsih, Apt., M.Si	Pembina Tk. I, IVb	Anggota	Kepala Bapeljamkesos
11	Setiyo Harini SKM, M.Kes	Pembina, IVa	Koordinator Urusan Pengelola Informasi	Sub Koordinator Substansi Program
12	Muchamad Hardoko, SKM	Penata, IIIc	Anggota	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
13	Puji Sutarjo, S.Kep., Ns., MPH	Penata Tk.I, III d	Koordinator Urusan Dokumentasi dan Arsip	Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Primer, Rujukan dan Fasilitas Kesehatan Lain
14	Siti Nurhayah Isfandiari, SKM, MPH	Pembina, IVa	Koordinator Urusan Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan
15	Shofi Nazilur Rizqi, SKM	Penata Muda, IIIa	Anggota	Calon Penyuluh Kesehatan Masyarakat
16	Erent Ersantika Sari, SKM	Penata Muda, IIIa	Anggota	Calon Penyuluh Kesehatan Masyarakat
17	Ana Adina Patriani, SKM, MPH	Pembina, IVa	Koordinator Urusan Penyelesaian Sengketa	Kepala Seksi Standarisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan
18	Rahmad Dwi Suryanto, SKM, M.HKes	Penata, IIIc	Anggota	Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan

E. SUMBER DAYA

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan Layanan Informasi Publik terdiri atas:

1. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pengelola Layanan Informasi publik menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

- a) 1 meja front desk dan 1 kursi petugas serta 2 kursi tamu,
- b) 1 unit PC yang terhubung dengan internet;
- c) 1 line telepon;

d) Ruang khusus layanan informasi publik.



Gambar 2. Foto front desk layanan informasi publik

2. Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas diantaranya:

a) Kursi Roda



Gambar 3. Foto front desk layanan informasi publik dengan fasilitas kursi roda

b) Parkir Disabilitas



Gambar 4. Foto tempat parkir untuk disabilitas

c) Ramp



Gambar 5. Foto ramp menuju ruang layanan Informasi Publik

d) Kamar mandi / WC Ramah Difabel



Gambar 6. Kamar mandi/ WC ramah difabel

e) Fasilitas widget pada website layanan informasi publik



Gambar 7. Foto widget untuk disabilitas pada website dinkes.jogjaprov.go.id

3. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor 480/320 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu maka jumlah SDM Pengelola layanan Informasi Publik sbb :

- a) Atasan PPIDP = 1 Orang
- b) Sekretaris = 1 Orang
- c) Anggota Pengelola Informasi = 4 Orang
- d) Anggota Pelayanan Informasi = 4 Orang
- e) Anggota Pengelolaan Dokumen dan Arsip = 4 Orang
- f) Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi = 4 Orang

F. PELAYANAN INFORMASI

1. Waktu Pelayanan

Tabel 2. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	08.00 - 14.30 WIB	11.30 - 12.30 WIB

2. Biaya

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

3. Media Pelayanan Informasi

Dinas Kesehatan DIY dalam rangka memberikan Layanan Informasi Publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain:

- a) Website atau Email



Gambar 8. Website dan Email

Alamat website PPIDP Dinas Kesehatan DIY : <http://dinkes.jogjaprov.go.id>

Alamat email Dinas Kesehatan DIY : dinkes@jogjaprov.go.id

b) Hotline



0811 2764 800

c) Media Sosial



@dinas_kesehatan_diy



@dinas_kesehatan_diy



diskesdiy

d) Telephone dan Faximile



(0274) 563153



(0274) 512368

e) Melalui Jasa Pos/Persuratan

Pemohon dapat mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) d/a. Dinas Kesehatan DIY Jalan Gondosuli Nomor 6 Kota Yogyakarta Kode Pos 55231

f) Datang Langsung

Pemohon dapat datang langsung ke desk Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan DIY dengan alamat Jalan Gondosuli Nomor 6 Kota Yogyakarta.

G. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Pada periode Januari – Desember 2023 pemohon informasi di Dinas Kesehatan DIY relatif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan semakin terkendalinya pandemi covid-19.

Sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik diatur pada pasal 22 ayat (7) disebutkan bahwa “Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis” yang berarti badan publik harus menjawab permohonan informasi tersebut. Namun bila belum dapat memberikan informasi maka sesuai ayat (8) disebutkan “ Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Terdapat 635 permohonan Informasi Publik Dinas Kesehatan DIY maka dapat direspon rata – rata dalam 1 hari kerja dengan waktu paling lama 3 hari kerja. Jumlah pemohon informasi publik selama periode Januari - Desember 2023 di Dinas Kesehatan DIY dapat dilihat pada Tabel 3 – 6.

Tabel 3. Jumlah Pemohon Informasi Website Tahun 2023

PERMOHONAN INFORMASI WEBSITE TAHUN 2023						
BULAN	PERMOHONAN INFORMASI			SENGKETA INFORMASI	RATA-RATA MEMENUHI PERMOHONAN	ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
	JUMLAH	DITERIMA	DITOLAK			
JANUARI	24	24	-	-	1 hari	-
FEBRUARI	26	26	-	-	1 hari	-
MARET	54	54	-	-	1 hari	-
APRIL	29	29	-	-	1 hari	-
MEI	38	38	-	-	1 hari	-
JUNI	17	17	-	-	1 hari	-
JULI	15	15	-	-	1 hari	-
AGUSTUS	19	19	-	-	1 hari	-
SEPTEMBER	21	21	-	-	1 hari	-
OKTOBER	29	29	-	-	1 hari	-
NOVEMBER	15	15	-	-	1 hari	-
DESEMBER	16	16	-	-	1 hari	-
TOTAL	303	303	-	-		-

Tabel 4. Jumlah Pemohon Informasi Pada PPIDP Tahun 2023

PERMOHONAN INFORMASI PADA PPIDP PEMBANTU TAHUN 2023						
BULAN	PERMOHONAN INFORMASI			SENGKETA INFORMASI	RATA-RATA MEMENUHI PERMOHONAN	ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
	JUMLAH	DITERIMA	DITOLAK			
JANUARI	54	54	-	-	1 hari	-
FEBRUARI	32	32	-	-	1 hari	-
MARET	99	99	-	-	1 hari	-
APRIL	37	37	-	-	1 hari	-
MEI	13	13	-	-	1 hari	-
JUNI	13	13	-	-	1 hari	-
JULI	16	16	-	-	1 hari	-
AGUSTUS	9	9	-	-	1 hari	-
SEPTEMBER	5	5	-	-	1 hari	-
OKTOBER	8	8	-	-	1 hari	-
NOVEMBER	2	2	-	-	1 hari	-
DESEMBER	2	2	-	-	1 hari	-
TOTAL	290	290	-	-		-

Tabel 5. Jumlah Pemohon Informasi E-Lapor Tahun 2023

PERMOHONAN INFORMASI E-LAPOR TAHUN 2023						
BULAN	PERMOHONAN INFORMASI			SENGKETA INFORMASI	RATA-RATA MEMENUHI PERMOHONAN	ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
	JUMLAH	DITERIMA	DITOLAK			
JANUARI	0	0	-	-	1 hari	-
FEBRUARI	0	0	-	-	1 hari	-
MARET	1	1	-	-	1 hari	-
APRIL	0	0	-	-	1 hari	-
MEI	1	1	-	-	1 hari	-
JUNI	1	1	-	-	1 hari	-
JULI	3	3	-	-	1 hari	-
AGUSTUS	0	0	-	-	1 hari	-
SEPTEMBER	1	1	-	-	1 hari	-
OKTOBER	0	0	-	-	1 hari	-
NOVEMBER	0	0	-	-	1 hari	-
DESEMBER	0	0	-	-	1 hari	-
TOTAL	7	7				

H. RINCIAN PENYELESAIAN SENKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2023 (januari-desember), PLID Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta **tidak terdapat** permohonan keberatan dan penyelesaian sengketa. Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan sesuai standar pelayanan informasi yang ada, dan sudah berjalan seperti yang diharapkan.

I. KEGIATAN PPID Pembantu

1. Forum Konsultasi Publik Dinas Kesehatan DIY

Kegiatan Forum konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023 di Aula C Dinas Kesehatan DIY dan dengan media daring dengan tema review Standar Pelayanan. Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggaraan layanan public dengan public itu sendiri.



Gambar 9. Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan public agar terbangun system penyelenggaraan pelayanan public yang adil, transparan dan akuntabel. Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari unsur :

Penyelenggara layanan, Pengguna layanan, Stakeholders pelayanan public, Ahli/Praktisi/ akademi, Organisasi Masyarakat sipil dan Media Sosial.

Manfaat Forum Konsultasi Publik bagi penyelenggara pelayanan salah satunya dapat memperoleh masukan dari public terkait kebijakan yang akan ditetapkan, sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada public. Manfaat bagi public salah satunya mempunyai ruang partisipasi masyarakat yang di jamin haknya oleh Undang-undang Pelayanan Publik, dan memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan.

Melalui pertemuan tersebut Dinas Kesehatan DIY mendapatkan masukan/saran dari peserta rapat yang berkaitan dengan standar yang disusun untuk kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaannya. Masukan yang dihimpun dari peserta tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan standar pelayanan publik yang disusun.

2. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Daerah DIY 2023

Sebagai perwujudan dan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Kesehatan DIY setiap tahun selalu mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se- DIY. Tahapan monev Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY dimulai pada tanggal 27 April 2023, diawali dengan melakukan registrasi dan pengisian SAQ/Kuesioner Monev KID 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran pengisian SAQ Dinas Kesehatan DIY selaku PPID Pembantu juga mengikuti Bimtek Pendampingan Pengisian SAQ Monev KID 2023 yang diadakan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY (PPID Utama). Tahapan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY sebagai berikut:

- 1) Penilaian SAQ/Kuesioner (Tahap Pertama) 14 Juni s/d 2 Juli 2023
- 2) Masa Sanggah 3 Juli s/d 7 Juli 2023
- 3) Tindak Lanjut Masa Sanggah 10 Juli s/d 20 Juli

Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY setelah Pengisian SAQ/Kuesioner dan Verifikasi Faktual untuk menentukan peringkat dan kualifikasi, Dinas Kesehatan DIY Pada hari Kamis, 21 September 2023 mendapatkan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023 kategori OPD Pemerintah Daerah DIY sebagai Badan Publik INFORMATIF di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta.



Gambar 10. Penghargaan Keterbukaan Badan Informasi Publik

3. Penilaian Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2023 menjadi salah satu OPD yang Pelayanan Publiknya di nilai oleh Ombudsman RI. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Ombudsman RI bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan dan menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman.

Penilaian terbagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pengunggahan dokumen dan verifikasi faktual ke Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat lima Variabel yang menjadi Penilaian yaitu Kompetensi Pelaksana, Sarana Prasarana, Standar Pelayanan, Persepsi Maladministrasi dan Pengelolaan Pengaduan.

Pada tahap Verifikasi Faktual Variabel Kompetensi Pelaksana, dilaksanakan melalui metode wawancara dengan 4 orang responden yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Kasie Standarisasi Tenaga dan sarana Kesehatan dan Petugas Layanan. Penilaian dilakukan dengan wawancara dalam bentuk kuesioner yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan, Pengetahuan terkait tugas jabatan, Pengetahuan tentang lembaga Ombudsman, Pengetahuan tentang bentuk -bentuk maladministrasi, Pengetahuan tentang rekomendasi Ombudsman dan Pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan. Penilaian Sarana Prasarana dan Penilaian Standar Pelayanan dilakukan dengan langsung mengunjungi ruang pelayanan publik, melihat Dokumen pendukung dan fasilitas yang ada dilingkungan kantor Dinas Kesehatan DIY. Penilaian persepsi Maladministrasi dan Pengelolaan Pengaduan melalui wawancara dengan Petugas layanan Informasi Publik dan dengan melihat hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan DIY.

Hasil dari Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023 oleh Ombudsman RI pada hari Kamis, 14 Desember 2023 Dinas Kesehatan DIY mendapatkan Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peringkat ke II dari Unit Layanan yang di nilai oleh Ombudsman RI di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.



Gambar 11. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

J. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di antaranya:

1. Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM pengelola Layanan Informasi Publik;
2. Keterbatasan sarana dan prasaran;
3. Belum ada database informasi publik yang memenuhi standar kepentingan publik;
4. Belum terintegrasinya system pengelola Layanan Informasi Publik antar Badan Publik;
5. Keterbatasan anggaran untuk mengelola Layanan Informasi Publik.

K. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pimpinan Badan Publik dalam mengelola Layanan Informasi Publik
2. Meningkatkan kompetensi teknis SDM pengelola Layanan Informasi Publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk layanan Informasi Publik;
4. Perlu adanya penyusunan database informasi publik yang memenuhi standar kepentingan publik;
5. Perlu adanya sistem yang mengintegrasikan pengelola Layanan Informasi Publik;

L. PENUTUP

Demikian Laporan layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023. Kedepan harapannya adalah PPID Pembantu secara umum dapat memberikan dukungan yang nyata dalam pelayanan informasi dan dokumentasi untuk menciptakan transparansi di wilayah DIY sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

